

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2012 pasal 1, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

2. Jenis-Jenis Koperasi

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2012, jenis-jenis koperasi di Indonesia berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Koperasi Konsumen

Koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya usaha koperasi ini yaitu menjual kebutuhan sehari-hari seperti layaknya toko kelontong. Perbedaannya, keuntungan yang didapatkan nantinya akan dibagikan kepada anggotanya.

b. Koperasi Produsen

Koperasi jenis ini diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Usaha yang dilakukan yaitu menjual barang produksi anggotanya.

c. Koperasi Jasa

Koperasi jasa hampir sama dengan koperasi konsumen. Perbedaannya, jika koperasi konsumen menjual barang kebutuhan sehari-hari, koperasi jasa menjual jasa atau pelayanan. Misalnya jasa angkutan atau bahkan koperasi jasa asuransi.

d. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya. Tujuan koperasi ini adalah untuk membantu anggotanya yang membutuhkan dana dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah. Selain menyalurkan pinjaman, koperasi ini juga menghimpun dana berupa simpanan atau tabungan dari anggotanya.

3. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

Hak dan kewajiban anggota koperasi diatur dalam UU 17 Tahun 2011 Pasal 29. Hak anggota koperasi adalah sebagai berikut:

- a) Menghadiri, menyxgatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota
- b) Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta atai tidak
- c) Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus
- d) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar
- e) Memandaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi
- f) Menadapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketntuan dalam Anggaran Dasar, dan

- g) Mendapatkan Selisih Sisa Hasil Usaha Koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian Koperasi

Kewajiban anggota koperasi adalah sebagai berikut:

- a) Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan rapat anggota
- b) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi
- c) Mengembangkan dan memelihara nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

B. Koperasi Simpan Pinjaman

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang ada di Indonesia yang dalam kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana anggota dalam bentuk simpanan atau pinjaman dana. Dapat dikatakan, bentuk koperasi jenis ini termasuk ke dalam lembaga keuangan bukan bank. Seperti koperasi pada umumnya, koperasi simpan pinjam terdiri dari beberapa anggota yang bersifat terbuka atau sukarela dan dikelola mandiri sekaligus demokratis.

Kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Anggota memperoleh keuntungan dalam bentuk SHU (sisa hasil usaha) yang dibagikan secara adil berdasarkan kontribusi anggota pada lembaga.

1. Peran Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi memiliki tujuan untuk memperkuat ekonomi anggotanya, diantaranya :

- a) Meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan anggota melalui penyaluran kredit
- b) Penonapan bunga ringan agar anggota terhindar dari jeratan lintah darat
- c) Pembagian SHU sebagai suntikan dana bagi anggota yang berkontribusi aktif dalam lembaga
- d) Pengelolaan dana simpanan atau tabungan anggota sebagai salah satu bentuk investasi
- e) Meningkatkan hasrat menyimpan atau menabung di koperasi

2. Sumber Modal Koperasi Simpan Pinjam

Sumber permodalan koperasi simpan pinjam berasal dari dua sumber yaitu dari modal sendiri dan modal pinjaman (Wiss.co.id, 2019). Berikut adalah penjelasan beberapa sumber modal koperasi simpan pinjam:

a) Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan simpanan wajib atau sejumlah uang yang harus dibayar oleh anggota saat pertama kali bergabung menjadi anggota.

b) Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan sejumlah uang yang harus diserahkan para anggota setiap periode waktu tertentu dengan nominal tertentu sesuai ketentuan yang berlaku di koperasi tersebut.

c) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela merupakan simpanan yang diberikan anggota koperasi secara sukarela dan bisa diambil kapan saja.

d) Hibah

Hibah atau donasi merupakan uang atau barang modal yang memiliki nilai yang diterima dari pihak pemberi dan sifatnya tidak mengikat.

3. Cara Kerja Koperasi Simpan Pinjam

Sama seperti jenis koperasi lainnya, koperasi simpan pinjam memiliki tujuan yaitu mensejahterakan anggotanya. Perbedaannya, cara atau usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menghimpun dana anggota dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang menjadi sumber modal dan disalurkan dalam bentuk pinjaman dengan bunga yang cenderung lebih rendah daripada bank konvensional lainnya.

Bagi anggota yang menyimpan hartanya di koperasi dapat menjadi sarana menabung atau bahkan menjadi sarana investasi karena adanya bunga simpanan yang diperoleh anggota. Dari simpanan anggota-anggota inilah, koperasi dapat membantu anggota lainnya yang membutuhkan dana dalam

bentuk pinjaman. Dengan demikian tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggotanya dapat tercapai.

C. Pinjaman

1. Pengertian Pinjaman

Pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu (Ardiyos, 2004).

2. Sumber Dana Pinjaman

Terdapat dua sumber atau cara untuk memperoleh dana pinjaman, yaitu:

- a) Pinjaman dalam negeri (*on shore loan*), yang berupa:
 - 1) Pinjaman dalam bentuk mata uang rupiah maupun asing
 - 2) Pinjaman melalui sindikasi atau bilateral
 - 3) Pinjaman dengan fasilitas yang mengikat (*commodited*) ataupun tidak (*uncommiditted*)
- b) Pinjaman luar negeri (*off shore loan*), yang berupa:
 - 1) Pinjaman dalam bentuk mata uang asing
 - 2) Pinjaman melalui sindikasi atau bilateral
 - 3) Pinjaman dengan fasilitas yang mengikat (*commodited*) ataupun tidak (*uncommiditted*)

3. Mekanisme Pinjaman

Secara garis besar, berikut tahapan atau proses peminjaman dana:

- 1) Calon peminjam mengajukan proposal untuk memperoleh fasilitas pinjaman
- 2) Pemberi pinjaman akan melakukan penelaahan terhadap persyaratan dan kondisi fasilitas pinjaman
- 3) Penyelesaian masalah yang berhubungan dengan legal
- 4) Penandatanganan perjanjian pinjaman
- 5) Penarikan dana

Setelah tahap-tahap di atas dilakukan dan pihak peminjam telah mendapatkan dana pinjaman sejumlah yang diajukan, selanjutnya pihak peminjam akan membayar kembali pokok pinjaman yang diterima ditambah dengan bunga yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang telah disepakati.

D. Pinjaman Yang Bermasalah

1. Pengertian pinjaman yang bermasalah

Pinjaman yang bermasalah atau sering juga disebut dengan *Non Performing Loan (NPL)* adalah pinjaman bermasalah atau pinjaman macet yang di dalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh dua unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang sengaja atau tidak dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran (Kasmir, 2013).

NPL dibagi menjadi beberapa kategori, diantaranya:

- 1) Lancar, artinya tidak ada tunggakan dalam pembayaran pokok atau bunga pinjaman
- 2) Dalam perhatian khusus, artinya terdapat pembayaran pokok atau bunga sampai dengan 90 hari
- 3) Kurang lancar, artinya terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga pinjaman sampai dengan 120 hari
- 4) Diragukan, artinya terdapat tunggakan pembayaran bunga atau bunga pinjaman sampai 180 hari
- 5) Macet, artinya peminjam sudah tidak bisa lagi membayar pokok atau bunga pinjaman dan akan dilakukan banding oleh pihak pemberi pinjaman dengan peminjam.

2. Rasio *non performing loan* (*NPL*)

Pinjaman di dalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh dua unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran (Kasmir, 2013).

Rasio *NPL* (*non performing loan*) adalah perbandingan antara pinjaman yang bermasalah (macet, tidak lancar, kurang lancar, diragukan) terhadap jumlah dana pinjaman yang disalurkan. Perhitungan rasio pinjaman yang bermasalah menurut Kasmir (2013) dirumuskan sebagai berikut:

$$NPL\ Gross = \frac{Pinjaman\ Bermasalah}{Total\ Pinjaman} \times 100$$

3. Penanganan Pinjaman Bermasalah

Menurut Kasmir (2013) terdapat beberapa upaya untuk mengatasi pinjaman yang bermasalah. Adapun upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Rescheduling*

Yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman.

2) *Reconditioning*

Yaitu dengan melakukan perubahan seluruh atau sebagian syarat perjanjian seperti bunga pinjaman, jangka waktu, mengubah pembayaran, dan jumlah angsuran.

3) *Restructuring*

Yaitu dengan menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai masih layak. Tindakan ini dapat dilakukan dengan penambahan pinjaman dan tambahan modal.

4) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga tindakan di atas.

5) Penyitaan jaminan

Penyitaan dilakukan ketika nasabah dianggap sudah benar-benar tidak mampu atau tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi pinjamannya.